

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU JARIMAH ZINA MENURUT QANUN
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

**NAMA : ZAINUR FAUZI
NPM : 1501110262
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANTIA
UJIAN SKRIPSI**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
JARIMAH ZINA MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho)

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**

Jakarta, 2019
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
JARIMAH ZINA MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho)**

- 1. Ketua : Dr. H. Husein, S.H., M.H.
- 2. Sekretaris : H. Yuni Falaq Abida, S.H., M.H.
- 3. Pembimbing (Bersifat) : Airi Safrijal, S.H., M.H.
- 4. Pembimbing II : Yanti S.P., M.H.
- 5. Pembimbing III : Dr. Susanto S., M.H.

Banda Aceh, 2 Maret 2019

Pembimbing



Airi Safrijal.S.H.,M.H

Banda Aceh, 23 Maret 2019
Mahkamah Syar'iyah Jantho
Jantho, Kecamatan Jantho
Kabupaten Aceh Tenggara



Dr. H. Husein, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
JARIMAH ZINA MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho)

OLEH:


Nama Mahasiswa : Zainur Fauzi
No, Mahasiswa : 1501110262
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian /Konsentrasi : Hukum Pidana

**Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada tanggal : 15 Maret 2019

Dewan Penguji :

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.
3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H.
4. Penguji II : Tarnizi, S.H., M.H.
5. Penguji III : Dr. Sulaiman, S.H., M.H.



Banda Aceh, 25 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

ZAINUR FAUZI,
2019

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU JARIMAH ZINA MENURUT QANUN NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah
Jantho)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 63)., pp., bibl.**

Airi Safrijal, SH., M.H

Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat paling banyak 1/3 dari 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau dilakukan upaya pembinaan di lembaga sosial yang disediakan oleh pemerintah. Namun kenyataannya masih ada anak-anak yang melakukan jarimah zina.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab anak melakukan *jarimah zina*, untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku *jarimah zina* menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan untuk menjelaskan hambatan serta upaya dalam penerapan hukuman terhadap anak pelaku *jarimah zina*.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Penyebab Anak Melakukan Jarimah Zina adalah lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup, lemahnya pemahaman iman dan islam, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu, dan ingin mencoba, alasan cinta, dan kesempatan. gaya hidup, komunikasi dengan keluarga tidak berjalan baik, paham sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat, lemahnya kontrol orang tua. menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat pengaruh media massa minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa AVM Binti BAY yang masih anak-anak adalah direhab di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh untuk dibina dan dibimbing dengan mengajarkan ajaran agama agar terdakwa tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Hambatan dalam Penerapan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina terdiri dari faktor psikologi, orang tua, dan sosial yang menyatakan bahwa hukuman hanya akan memperburuk perilaku anak. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan hukuman yang mendukung psikologi seperti rehabilitasi, memberi pemahaman kepada orangtua dan memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang peradilan anak dan penerapan hukuman terhadap anak.

Disarankan kepada penegak hukum, orang tua, ulama dan masyarakat agar saling bekerjasama dalam mengatasi hambatan penerapan hukuman terhadap anak dengan upaya-upaya yang dapat membuat proses penerapan hukuman berjalan dengan lancar. Disarankan agar penegak hukum dapat memilih alternatif hukuman yang tidak membuat anak terganggu psikologinya tetapi justru membuat anak menjadi anak yang memiliki perilaku yang lebih baik. Disarankan kepada kepada penegak hukum, orang tua, ulama dan masyarakat agar saling bekerjasama dalam mengatasi hambatan penerapan hukuman terhadap anak dengan upaya-upaya yang dapat membuat proses penerapan hukuman berjalan dengan lancar.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho)**”. Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terseselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Sulaiman, S.H, M.Hum. Selaku penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Bapak Tarmizi, S.H, M.H. Selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

5. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada ayahanda M.zaini Yusuf, S.Sos dan Ibunda Almarhumah Nuraini yang tercinta, isteri Rosa Febrianti yang tercinta dan anak-anak Nur Mutiara Utami, Nafisah Thahirah, dan Nabila Humairah tersayang yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penempuh perkuliahan. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, Januari 2019
Pelaksana Penelitian,

Zainur Fauzi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UM,UM TENTANG JARIMAH ZINA DAN PENGATURANNYA	
A. Pengertian Jarimah Zina dan Jenis-Jenisnya	10
B. Pengertian Anak	16
C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	25
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	38
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU JARIMAH ZINA MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT	
A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Jarimah Zina	45
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	51
C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penerapan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Jinayat atau Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan status otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, keintiman yang dilakukan di luar nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini seringkali diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Hukum rajam tidak diberlakukan di Aceh, dan upaya untuk memperkenalkan hukuman tersebut pada tahun 2009 gagal karena tidak mendapat persetujuan dari gubernur Irwandi Yusuf.

Pendukung hukum jinayat membela keabsahannya berdasarkan status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, dan mereka menegaskan bahwa wewenang tersebut dilindungi undang-undang sebagai hak kebebasan

beragama untuk masyarakat Aceh. Para penentangannya, termasuk Amnesty International, menolak hukuman cambuk dan pemidanaan hubungan seks di luar nikah

Zina bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit kelamin. Di samping itu, bahwa zina itu juga bententangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengacaukan keturunan, memutuskan hubungan suami isteri serta merusak pendidikan anak.

Anak sebagai salah satu anugerah yang seharusnya dipelihara, dilindungi, dan dibina malah menjadi bagian dari dunia kriminal. Berbagai jenis kejahatan seperti tindak pidana persetubuhan yang dulunya didengar hanya dilakukan oleh orang dewasa, saat ini sudah tidak lagi menjadi monopoli orang dewasa saja akan tetapi juga telah banyak dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya duduk dibangku sekolah untuk mengenyam pendidikan demi masa depan yang cerah nantinya, sekarang malah menjadi pelaku dalam berbagai macam tindak kriminal.

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut jarimah yaitu melukai, berbuat dosa dan kesalahan. Menurut Ahmad Warson Munawir, jarimah secara etimologis berarti berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik. Tindak pidana/jarimah secara terminology adalah jarimah syari'ah Islam yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman had atau ta'zir. Had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap

pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ta'zir yaitu hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kaffarah atau diyat. Adapun macam jarimah terdiri dari jarimah hudud, qisas, dan ta'zir.

Hukuman pidana Islam menentukan bahwa anak yang melakukan perzinahan dianggap merupakan jarimah (baik *had* maupun *kisas*) yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *baligh* dan tidak dijatuhkan hukuman. Adapun anak yang terlambat atau tidak mengalami mimpi basah, maka para ulama berbeda pendapat dalam menentukan umur kedewasaan. Karena dalam *nash* al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada ketentuan pasti, sehingga para fuqaha memberikan batasan umur yang bervariasi. Pendapat madzhab Hanafi yang masyhur adalah pada usia 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun anak perempuan, begitu juga dengan madzhab Maliki yang terkenal. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali memberikan umur yang sama bagi laki-laki dan perempuan, yakni umur 15 tahun.

Pasal 1 Angka (18) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut

dapat dikenakan 'uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau dilakukan upaya pembinaan di lembaga sosial yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu lembaga rehabilitasi sosial yang disediakan oleh pemerintah adalah Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh.

Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa. Hal itu dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap prilaku yang baik antar sesama. Masalah perzinahan tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia sebagai hak insani atau hak adami. Tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang begitu penting dalam rangka memelihara hubungan antar manusia dan karena betapa dahsyatnya akibat perzinaan terhadap kehidupan manusia dan antar manusia itu sendiri.

Salah satu kasus *jarimah* zina yang disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2018 adalah kasus dengan nomor perkara 02/JN/2018/MS-Jth yang melibatkan terdakwa AVM Binti BAY. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam kasus ini adalah Pasal 33 Ayat (1) Jo. Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (5), Pasal 66 dan Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 23 Ayat (4) dan Pasal 187 Ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam perkara ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan terdakwa terbukti melakukan jarimah jarimah zina dan terdakwa ditempatkan di Lembaga Penyelenggara

Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh untuk dilakukan rehabilitasi selama 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab anak melakukan *jarimah* zina?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku *jarimah* zina menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penerapan hukuman terhadap anak pelaku *jarimah* zina?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pokok pembahasannya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku *jarimah* zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab anak melakukan *jarimah* zina.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku *jarimah* zina menurut Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penerapan hukuman terhadap anak pelaku *jarimah* zina.

C. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap hipotesis yang sudah ditetapkan dalam suatu penelitian.¹ Adapun rancangan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel atau definisi konsep secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung-jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
- b. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman had atau ta'zir.
- c. Zina merupakan suatu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.
- d. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.
- e. Qanun adalah peraturan daerah yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi daerah.

¹ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 19.

b. Lokasi dan Populasi

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

2. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi relevan tentang objek penelitian.

c. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.²

1. Responden:

- a. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho (1) Orang.
- b. Pelaku Jarimah Zina (1) Orang.
- c. Ketua LPKS Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh (1) Orang.
- d. Penyidik Unit PPA Polres Aceh Besar (1) Orang

2. Informan:

² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hal. 72.

- a. Ketua Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Aceh (1) Orang.
- b. Ketua MPU Aceh Aceh (1) Orang.

d. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu:³

- 1) Penelitian Lapangan (*field research*), ditempuh dengan 2 cara, yaitu melakukan observasi pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak yang berkompeten.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴

e. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan fenomena masalah yang terjadi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.⁵

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 103.

⁴ Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 229.

⁵ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 153.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang Berisi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Jarimah Zina dan Pengaturannya yang berisi Pengertian Jarimah Zina dan Jenis-Jenisnya, Pengertian Anak, Jenis-Jenis Hukuman Menurut Hukum Islam, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

BAB III tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berisi Faktor Penyebab Anak Melakukan Jarimah Zina, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina Menurut Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina.

BAB IV Penutup Yang Berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH ZINA DAN PENGATURANNYA

A. Pengertian Jarimah Zina dan Jenis-Jenisnya

1. Pengertian *Jarimah* Perzinahan

Tindak pidana *jarimah* secara terminologi adalah jarimah syari'ah Islam yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman had atau ta'zir. *Had* artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. *Ta'zir* yaitu hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar kaffarah atau diyat.¹⁷

Definisi perzinahan secara bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui qubul (kemaluan), yang bukan miliknya (isteri atau budaknya) atau berstatus menyerupai hak miliknya. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wa-thi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan zakar ke dalam faraj yang haram dengan dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.¹⁸

¹⁷ Mardani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 110.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 35.

2. Jenis-Jenis *Jarimah* Perzinahan

Zina secara harfiah berarti fashiyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.

Adapun macam jarimah terdiri dari *jarimah hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud (berasal dari Bahasa Arab) adalah jamak dari kata had. Secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Dalam Bahasa fiqh (hukum Islam), had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan isik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tindak kejahatan baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fiqh disebut dengan jarimah. Jarimah al-hudud berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.¹⁹

b. Jarimah Qisas

Jarimah qisas secara harfiah qisas berarti memotong atau membalas. Qisas dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 106.

dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya diyat. Diyat artinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan, yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.²⁰

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kaffarah atau diyat. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan ta'zir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab. Jenis hukuman yang termasuk jarimah ta'zir antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.²¹

3. Jenis-jenis Hukuman Menurut Hukum Islam

Pembagian jarimah jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi 3 macam yaitu jarimah hudud, jarimah qishash diat dan ta'zir.²²

a. Jarimah hudud

²⁰ *Ibid.*, hlm. 107.

²¹ Mardani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 111.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, 10.

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Arti dari hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Ciri khas dari jarimah hudud itu adalah hukumannya tertentu dan terbatas dan hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Jarimah hudud ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qadzaf
- 3) Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras)
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah Al Bagyu (pemberontakan).

b. Jarimah qisas dan diat

Jarimah qishash diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash dan diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Ciri khas hukuman jarimah qishash dan diat itu adalah hukumannya sudah tetentu dan terbatas dan hukuman tersebut merupakan hak perseorangan. Jarimah ini terbagi menjadi dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata azzara yang berarti man'u wa radda (mencegah dan menolak). Ta'zir dapat berarti addaba (mendidik) atau azhamu wa waqra. Yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna ta'zir yang paling relevan adalah al-man'u wa raddu (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua ta'dib (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain diatas, ta'zir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan²³.

Jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula dikenakan kifarat, dengan demikian, inti dari jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Disamping itu juga hukuman ta'zir

²³ Rahman, A. 2006. *Hudud dan Kewarisan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah.

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (tuhmah).

Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan²⁴.

Menurut Abd Qadir Awdah, jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga.²⁵

Pertama, jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur subhat atau

²⁴ Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gema Insani, Jakarta, hlm. 27.

²⁵ Khanif Wakhid Khamzah, *Studi Perbandingan Pemidanaan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm. 37.

tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati' subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda. Kedua, jarimah ta'zir yang jenisnya telah ditentukan oleh nash, tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhinati amanat, dan menghina agama. Ketiga, jarimah ta'zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

B. Pengertian Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keseragaman tentang batasan usia seseorang dianggap sebagai anak, setiap undang-undang memberikan batasan tersendiri. Dalam KUH Pidana Pasal 45, dinyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Batas usia bagi seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak dalam pasal tersebut adalah sebelum berumur enam belas tahun. Namun dengan berlakunya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 di atas tidak berlaku lagi.

Ketentuan tentang batasan usia seseorang sehingga masih dikatakan anak, dapat ditemui baik dalam buku I tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan dalam KUH Perdata. Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang rumusannya sebagai berikut : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka duapuluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Ketentuan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Antara KUHPidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai hubungan satu sama lain, yang satu bersifat khusus dari yang lain dan yang satu bersifat umum dari yang lainnya yang biasa dikenal dengan *lex specialis* derogat *lex generalis*. Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat *lex specialis* dan KUHP bersifat *lex generalis*.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas tahun). Bertitik tolak dari konferensi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi social, dunia usaha, media massa tau lembaga pendidikan anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan seksual serta anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu: “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁶ Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Pepatah mengatakan : “Tangan menjinjing, bahu memikul, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk orang itu dilihat dari sudut

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 28.

kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kan.²⁷

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan”jiwa”(*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan”berfikir”(*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.²⁸

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Tentang unsur kemampuan bertanggung jawab ini dapat disamakan keadaannya dengan sifat unsur melawan hukum. Dari uraian tersebut di atas, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan ppidanaannya kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:²⁹

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;

²⁷ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

²⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 78.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. hal. 110.

- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 yaitu barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.³⁰

2. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak

³⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 178.

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus*.

3. Kealpaan

Dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan

banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati.³¹

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.³²

4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Hukum pidana juga membedakan alasan penghapus pidana sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana yaitu:³³

a. Alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada peneanaan.

³¹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

³² A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hlm. 79.

³³ Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 213.

b. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).³⁴

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam

³⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut.³⁵

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³⁶ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis,

³⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

³⁶ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.³⁷ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.³⁸

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan

³⁷ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

³⁸ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115.

korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:³⁹

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴⁰ Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat

³⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

⁴⁰ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 19.

memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkariyer. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁴¹

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh

⁴¹ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi⁴². Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya⁴³. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi

⁴² Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

⁴³ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 72-73.

simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁴⁴

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan,

⁴⁴ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121-122.

hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.⁴⁵

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.

⁴⁵ Chandra Adiputra, Dalam makalah, *Kriminologi dan Kejahatan*, 2014, hlm. 14.

5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya

pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.⁴⁶

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial

⁴⁶Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 98-101.

yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.⁴⁷

⁴⁷ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80-94.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.⁴⁸ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian

⁴⁸ Mabes Kepolisian Negara RI, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hlm 2.

kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi peraturan yang ada agar tidak melakukan kejahatan apapun.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumnya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa

kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.⁴⁹

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan penyebab terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat

⁴⁹ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan, dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode

abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁵⁰ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.

⁵⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh

penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁵¹

⁵¹ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
JARIMAH ZINA MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Jarimah Zina

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh,²⁷ faktor penyebab anak melakukan jarimah zina terdiri dari faktor dari dalam diri anak yaitu lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup, lemahnya pemahaman iman dan islam, pola pikir, rasa ingin tahu, dan ingin mencoba, alasan cinta, dan kesempatan. sedangkan faktor dari luar diri anak yaitu komunikasi dengan keluarga tidak berjalan baik, paham sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat, lemahnya kontrol orang tua, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, pengaruh media massa, minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Berikut akan dijelaskan faktor penyebab anak melakukan jarimah zina.

1. Faktor dari Dalam

Faktor dari dalam yang penyebab anak melakukan jarimah zina yaitu lemahnya pemahaman iman dan islam, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu, dan ingin mencoba, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup, komunikasi dengan keluarga tidak berjalan baik, alasan cinta dan adanya kesempatan dengan penjelasan rinci sebagai berikut:

²⁷ Firmansyah, Ketua Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 23 Januari 2019.

a. Lemahnya Pemahaman Iman dan Islam

Iman dan Islam sebagai fondasi dalam beragama Islam, keduanya tidak dapat dipisahkan. Iman seseorang menentukan keislaman dan perilaku kehidupan sehari-harinya. Keduanya sebagai pedoman dalam menjalani hidup, sekaligus sebagai pengendali agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Jika iman dan Islamnya kuat, maka diharapkan memiliki ketahanan mental serta mampu menghindari segala bentuk pergaulan bebas. Begitu pula sebaliknya, lemahnya pemahaman Islam dan iman akan memunculkan terjadinya pelanggaran norma susila dan pergaulan, termasuk dalam pergaulan dengan lawan jenis.

b. Lemahnya Pemahaman Terhadap Dampak Pergaulan Bebas

Minimnya pemahaman terhadap dampak negatif dari pergaulan bebas didukung rasa ingin tahu serta keberanian mencoba, merupakan awal terjerumusnya seorang remaja dalam pergaulan bebas. Pemicu lain adalah adanya kemudahan mengakses berbagai informasi yang didukung oleh ketersediaan fasilitas, seperti internet dan ponsel yang dengan mudah menyimpan gambar dan film yang tidak pantas untuk dilihat sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi remaja.

c. Gaya Hidup

Dewasa ini gaya hidup remaja Indonesia sudah banyak menyimpang jauh dari norma agama dan adat ketimuran. Zaman sekarang remaja Indonesia lebih banyak mengadopsi gaya hidup barat yang bebas (liberal). Selain itu mereka juga lebih bangga jika memakai

gaya hidup barat dalam kesehariannya. Memang tidak semua gaya hidup barat itu buruk, namun mayoritas remaja Indonesia meniru beberapa hal yang buruk dari gaya hidup barat, seperti memakai baju yang sangat mengumbar aurat, pergaulan bebas antara lawan jenis dan lain sebagainya.

d. Komunikasi dengan keluarga tidak berjalan baik

Komunikasi dengan keluarga yang tidak berjalan dengan baik menjadi salah satu faktor pemicu pergaulan bebas dan perbuatan zina, karena komunikasi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Komunikasi yang harus dibina dengan baik adalah komunikasi dengan keluarga, sehingga apabila anak mempunyai masalah yang tidak bisa dia pecahkan sendiri, tidak lari dan mencari penyelesaian di luar.

e. Alasan cinta

Cinta menjadi alasan yang kuat untuk seseorang melakukan zina apalagi zina yang dilakukan adalah dengan pacar. Bagi anak-anak pelaku zina, perasaan cinta sering membuat mereka tidak bijak dalam melakukan sesuatu seperti membiarkan dirinya berada dalam perbuatan yang di larang oleh agama dan negara.

f. Kesempatan

Keinginan untuk bersama pasangan sering kali membuat seseorang mencari kesempatan untuk bersama pasangan. Pasangan kekasih sering kali mencari kesempatan di saat tidak ada orang atau tidak ada yang mencurigai mereka untuk melakukan zina. Kesempatan itu seperti saat

rumah sedang kosong, di tempat-tempat sepi. Selain itu mereka juga menggunakan kesempatan karena tidak ada yang mencurigai mereka.

2. Faktor dari Luar

Faktor dari luar yang penyebab anak melakukan jarimah zina yaitu paham sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat, lemahnya kontrol orang tua, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, pengaruh media massa, minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja dengan penjelasan rinci sebagai berikut:²⁸

a. Paham Sekularisme dan Liberalisme di Kalangan Masyarakat

Sekularisme adalah paham yang mengatakan bahwa kehidupan / kegiatan dalam urusan dunia dipisahkan dari kegiatan Agama. Sehingga nilai - nilai Agama hanya dipahami sebatas ritual dan spiritual saja. Liberalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap manusia bebas berkeyakinan dan berperilaku apapun meskipun menyimpang dari Agama. Paham Sekularisme dan Liberalisme di Kalangan Masyarakat akan membentuk generasi yang tidak taat agama sehingga dengan mudah melakukan pelanggaran dalam bidang agama seperti melakukan zina.

b. Pola Pikir, Rasa Ingin Tahu, dan Ingin Mencoba

Bertindak tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dan didorong rasa ingin tahu, ingin mencari, dan ingin mencoba adalah semangat beberapa remaja yang harus diarahkan. Jika semangat dan sikap itu untuk hal-hal yang baik dan positif, maka tentu sangat bagus hasilnya. Namun,

²⁸ Firmansyah, Ketua Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumah Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 23 Januari 2019.

jika semangat itu untuk melakukan hal-hal negatif, maka sikap semacam ini harus terus diberikan pengetahuan dan arahan agar sadar, dan dapat menghindari perbuatan negatif, sehingga remaja tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang melanggar ajaran agama.

c. Lemahnya Kontrol Orang Tua

Peran dan fungsi keluarga pada saat ini sudah mengalami pergeseran yang disebabkan karena masing - masing anggota keluarga memiliki kesibukan dengan alasan dan tujuan sendiri-sendiri. Banyak keluarga di kota yang lebih mementingkan kecukupan kebutuhan materi dan kurang memerhatikan kebutuhan rohani keluarganya, khususnya anak.

Pada situasi semacam inilah persoalan akan muncul, yakni tidak terpenuhinya kebutuhan dan perkembangan jiwa seorang anak secara seimbang. Ketika usia anak bertambah, persoalan pun mulai berkembang, sementara komunikasi dan perhatian orang tua semakin berkurang. Apalagi jika diperhatikan masalah utama remaja adalah "tertarik pada lawan jenis". Sehingga tidak sedikit para remaja terjerumus dalam pergaulan bebas yang tidak terkendali.

Kunci terciptanya keluarga yang baik adalah kuatnya peran orang tua, khususnya ibu dalam menanamkan nilai akhlak mulia yang telah dicontohkan Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. Jika ada anak yang tumbuh tidak benar, maka keluarga menjadi salah satu pendorong terjadinya kenakalan dan pergaulan bebas di kalangan remaja.

d. Menurunnya Fungsi Kontrol dari Masyarakat

Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh baik terhadap perkembangan dan pertumbuhan remaja. Begitu pula sebaliknya. Pada saat ini, fungsi kontrol yang dilakukan oleh masyarakat semakin melemah. Sikap tidak peduli (egois) tidak peduli terhadap pihak lain yang disebabkan meningkatnya kesibukan masing-masing anggota masyarakat memungkinkan tidak adanya waktu untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi.

Kerasnya pola hidup individu di perkotaan juga menyebabkan kurang atau tidak adanya komunikasi intensif antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Jika keadaan masyarakat sudah seperti ini, maka terjadinya penyimpangan kecil sampai pelanggaran norma dalam pergaulan menjadi semakin terbuka.

e. Pengaruh Media Massa

Tidak dapat dipungkiri lagi, Internet, media cetak, dan media elektronik lainnya telah mengubah pemikiran manusia di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang dapat menerobos batas dan waktu dengan sangat singkat, sehingga sulit ditepis, ditangkal, atau dibatasi. Melalui media - media tersebut apa pun bisa disampaikan, termasuk berbagai persoalan yang menyangkut film yang tidak layak untuk ditonton serta berbagai menu acara yang dapat memengaruhi konsep berpikir dan berbuat para penggunanya, salah satunya adalah remaja. Tak ada satu orang pun yang mampu membendung laju informasi dan berbagai tayangan yang terdapat

pada media massa, kecuali dengan memperkuat ketahanan iman masing - masing.

f. Minimnya Sarana Pengembangan dan Aktivitas Remaja

Kita tahu bahwa masa remaja adalah masa penuh gejolak serta dinamika yang tinggi. Sifat tersebut merupakan ekspresi dan dorongan perkembangan remaja. Hanya saja pada saat ini sangat sedikit yang memberi perhatian terhadap kebutuhan remaja tersebut, salah satunya adalah sarana bermain dan beraktivitas bagi para remaja, terlebih di perkotaan. Dengan minimnya sarana bagi para remaja, memberikan peluang aktivitas lain yang tidak terkontrol, salah satunya adalah kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang menjerumus ke zina.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang

mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pemidanaan terhadap suatu perbuatan harus berdasarkan hukum dimana perbuatan tersebut haruslah merupakan suatu tindakan yang dilarang dan memiliki sanksi yang mengikat. Hal ini sering disebut dengan asas legalitas. Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi *principle of legality*. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang menentukan “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya”. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali berdasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.

Ada banyak jenis pemidanaan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Salah satunya adalah tindak pidana zina atau dalam qanun Aceh disebut jarimah zina. Pemidanaan tersebut berlaku bagi orang dewasa maupun anak-anak. Artinya baik orang dewasa maupun anak-anak harus tetap mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Ketentuan tindak pidana jarimah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah diatur dalam Bab II pasal 3 ayat (2) huruf e. Adapun ketentuan pidana atau uqubat untuk zina yang dilakukan oleh anak yang berumur lebih dari 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dan belum menikah diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang berbunyi:

“Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (1) di atas jelas terlihat bahwa anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah juga memiliki sanksi sehingga dengan adanya ketentuan sanksi tersebut maka terdakwa AVM Binti BAY dikenakan kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan jinayahnya.

Berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah melakukan tindak pidana atau jarimah sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku jarimah zina menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Sanksi bagi anak yang melakukan jarimah zina adalah:

1. Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa

Dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ditetapkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali”.

Berdasarkan pasal tersebut maka uqubat untuk anak-anak pelaku zina adalah 100 dibagi 3, maka uqubat hudud cambuk untuk anak-anak pelaku zina adalah 33 (tiga puluh tiga) kali.

2. Dikembalikan kepada orang tuanya/walinya

Sanksi yang menyatakan dikembalikan kepada orang tua/walinya maksudnya adalah anak-anak pelaku jarimah zina tidak diberikan hukuman apapun. Anak pelaku jarimah zina tersebut dikembalikan kepada orang tua setelah ditangkap. Dalam hal ini hakim berharap agar anak dididik kembali oleh orang tua/walinya agar kembali ke jalan yang benar.

3. Ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota

Sanksi ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota adalah anak-anak pelaku jarimah zina di tempatkan di lembaga sosial untuk direhabilitasi seperti di LPKS. Anak-anak yang direhab di LPKS akan tinggal di LPKS sesuai masa yang ditentukan oleh pengadilan. Mereka dikarantina dan tidak bisa keluar sampai masa yang ditentukan.

Dalam kasus jarimah zina yang dilakukan Terdakwa AVM Binti BAY yang masih anak-anak harus Majelis Hakim memutuskan hukuman kepada terdakwa dengan alternatif hukuman yang ketiga yaitu ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah Lembaga Penyelenggara

Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh untuk dilakukan rehabilitasi selama 10 (sepuluh) bulan sebagai pertanggungjawaban pidananya.

Adapun pertimbangan majelis hakim memutuskan Terdakwa AVM Binti BAY dengan alternatif hukuman di tempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh adalah sebagai berikut:²⁹

1. Permohonan Orang Tua

Pertimbangan majelis hakim memutuskan Terdakwa AVM Binti BAY dengan alternatif hukuman di tempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh adalah karena orang tua terdakwa memohon agar anaknya tidak dicambuk dan meminta agar anaknya di tempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh karena Terdakwa AVM Binti BAY tidak lagi mau mendengarkan nasihat ibunya.

Di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh, anak akan dibina dan diarahkan sesuai ajaran Islam. Sehingga memahami bahwa tindakan yang ia lakukan tersebut bukan hanya salah di mata negara, tetapi salah di mata Allah. Selain itu para petugas LPKS Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah

²⁹ Yusnardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, tanggal 21 Februari 2019.

Banda Aceh juga memiliki misi untuk mendekatkan kembali antara AVM Binti BAY dan ibunya yang selama ini berkonflik.

2. Rekomendasi Bapas

Mengenai alternatif pertama yang menyatakan uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa, Bapas bahkan merekomendasi agar anak dikembalikan kepada orang tua, namun hal tersebut akan membuat terdakwa AVM Binti BAY akan mengulangi perbuatan jarimah zinanya tersebut karena sifatnya yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh orang tuanya dan adanya faktor pendukung lainnya seperti keakraban terdakwa dengan pasangan zinanya serta jarak tempat tinggal mereka yang berdekatan sehingga memungkinkan mereka terjerumus pada hal yang sama. Sehingga untuk itu alternatif ketiga yang menyatakan sanksi berupa ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengakomodir rekomendasi berbagai pihak agar anak tidak dicambuk.

3. Menjaga Psikologi Anak

Anak adalah generasi masa depan sehingga berbagai pihak berkewajiban menjaga kestabilan mental anak agar tidak terganggu. Melihat psikologi terdakwa AVM Binti BAY yang labil karena merupakan anak broken home akibat perceraian orang tuanya maka hukuman cambuk akan membuat mental terdakwa AVM Binti BAY terganggu. Yang terdakwa AVM Binti BAY butuhkan adalah seorang

pendamping yang mampu mengarahkan jiwanya ke jalan yang benar dan menjalani kehidupan ini tanpa adanya permasalahan-permasalahan masa lalu yang membuat kehidupannya tidak menyenangkan.

Apalagi sosok pasangan zinya adalah sebagai pengganti ayah baginya sehingga dengan memberlakukan hukuman cambuk baginya sama dengan menghilangkan dukungan terhadap permasalahan psikologinya. Sehingga hakim memutuskan terdakwa AVM Binti BAY tidak dicambuk melainkan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh untuk direhab sebagai pertanggungjawaban atas jarimah zina yang dilakukan.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penerapan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina

Penerapan hukuman terhadap anak pelaku jarimah zina mengalami banyak hambatan di lapangan dan butuh upaya untuk mengatasinya agar Penerapan hukuman terhadap anak pelaku jarimah zina dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Aceh Besar, didapatkan informasi mengenai hambatan dan upaya dalam penerapan hukuman terhadap anak pelaku jarimah zina adalah sebagai berikut:³⁰

³⁰ Bripka Okto Ghazali Roza, Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Aceh Besar, *Wawancara*, tanggal 22 Januari 2019.

1. Hambatan dalam Penerapan Hukuman terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina

a. Faktor Psikologi

Hukuman fisik seperti cambuk terlihat berguna karena anak sedang takut. Namun dalam jangka waktu lama, hukuman fisik akan memperparah situasi. Semakin seseorang/petugas menghukumnya supaya ia lebih mengontrol diri, maka anak akan belajar bahwa kontrol dirinya diatur oleh orang lain. Jika tidak ada orang yang melihat, ia tak akan menemukan alasan mengapa ia harus mengontrol diri. Hukuman fisik justru membuat anak "meneruskan" hukuman itu kepada orang lain. Hukuman fisik tidak hanya berhenti pada anak, namun juga akan diteruskan olehnya untuk memecahkan masalah dengan teman-teman dan saudara-saudaranya. Jadi baginya, satu-satunya cara mengatasi problemnya adalah dengan kekerasan. Anak yang dipukul (dicambuk) memiliki area abu-abu di otaknya yang berhubungan dengan depresi, adiksi dan gangguan mental. Kemampuan kognitifnya pun rendah bila dibandingkan dengan anak-anak lain. Sehingga faktor psikologi ini menjadi hambatan dalam menerapkan hukuman bagi anak-anak karena ditakutkan akan mengganggu psikologi anak.

b. Faktor orang tua

Orang tua yang memiliki anak yang berhadapan dengan hukum sering tidak terima bahwa anaknya yang masih di bawah umur harus di hukum. Karena bagi orang tua anak-anak tidak mengerti tentang hukum dan tidak berhak mendapatkan hukuman. Sehingga orang tua ikut campur

dalam pemberian hukuman terhadap anak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rekomendasi, atau perilaku negatif yang frontal. Sehingga mempengaruhi hakim dalam memberikan sanksi kepada anak.

c. Faktor Sosial

Masyarakat pada umumnya belum terbiasa dengan hukuman yang diberikan kepada anak-anak, sehingga muncul persepsi yang negatif kepada penegak hukum bila penegak hukum menghukum anak. Hal ini akan berimbas kepada citra instansi penegak hukum bila penegak hukum tidak merespon komentar masyarakat yang melarang menghukum anak karena anak dianggap masih belum mengerti mana yang salah dan yang benar sehingga anak-anak tidak pantas untuk mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang dilakukannya.

2. Upaya dalam Penerapan Hukuman terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina

a. Menerapkan hukuman yang mendukung psikologi anak

Demi menjaga psikologi anak, maka pihak penegak hukum menerapkan hukuman yang dapat membantu memulihkan mental anak dengan hukuman yang selaras untuk perkembangan psikologi anak seperti merehab anak dan membimbing anak serta mengajarkan ajaran agama agar anak dapat hidup dengan cara yang benar baik dimata masyarakat maupun di mata agama. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh untuk direhab.

b. Memberi pemahaman kepada orang tua

Pihak kepolisian meminta pihak BAPAS untuk memberikan bimbingan dan pencerahan pada orang tua pelaku bahwa anak bukan dipenjara atau dihukum tetapi dibina di tempat yang telah ditentukan untuk kebaikan anak tersebut di kemudian hari. Hal ini dilakukan agar terjalin kerjasama dengan orangtua dalam meluruskan kesalahan tindakan anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Memberi sosialisas kepada masyarakat tentang peradilan anak dan penerapan hukuman untuk anak

Masyarakat sering berpikir bahwa bila anak dihukum maka mereka akan diperlakukan seperti narapidana dewasa dimana rentan mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat. Padahal kenyataannya narapidana yang tergolong anak-anak dihukum dengan cara dibina, dididik dan dibimbing untuk keagian mereka agar tidak lagi terjerumus pada perbuatan yang salah. Meskipun mereka dikarantina seperti halnya penjara namun di dalamnya mereka diperlakukan seperti manusia yang layak dan mendapatkan bantuan psikologi dari psikolog dan bimbingan agama dari ustaz dan ustazah. Oleh karena masyarakat harus diberi pemahaman tentang hal itu agar tidak ada lagi persepsi yang buruk terhadap penegak hukum bila menerapkan hukuman kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan pasien pengobatan alternatif di Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Jarimah Zina adalah lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup, lemahnya pemahaman iman dan islam, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu, dan ingin mencoba, alasan cinta, dan kesempatan. gaya hidup, komunikasi dengan keluarga tidak berjalan baik, paham sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat, lemahnya kontrol orang tua. menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat pengaruh media massa minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa AVM Binti BAY yang masih anak-anak adalah ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh untuk dibina dan dibimbing dengan mengajarkan ajaran agama agar terdakwa tidak terjerumus pada kesalahan yang sama.
3. Hambatan dalam Penerapan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Jarimah Zina terdiri dari faktor psikologi, orang tua, dan sosial yang menyatakan bahwa hukuman hanya akan memperburuk perilaku anak. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan hukuman yang mendukung psikologi

seperti rehabilitasi, memberi pemahaman kepada orangtua dan memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang peradilan anak dan penerapan hukuman terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan agar masyarakat dan anak dapat meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya jarimah terhadap anak.
2. Diharapkan agar penegak hukum dapat memilih alternatif hukuman yang tidak membuat anak terganggu psikologinya tetapi justru membuat anak menjadi anak yang memiliki perilaku yang lebih baik.
3. Diharapkan kepada kepada penegak hukum, orang tua, ulama dan masyarakat agar saling bekerjasama dalam mengatasi hambatan penerapan hukuman terhadap anak dengan upaya-upaya yang dapat membuat proses penerapan hukuman berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ahmad Wardi Muslich H., *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Djazuli A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2001.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta, 2005.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mardani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Wali Press, Jakarta, 2005.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1992.
- Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2016.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.